

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan kemiskinan menjadi masalah bagi negara hingga saat ini yang masih belum dapat terpecahkan. Salah satu penyebabnya adalah adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Bentuk pemerataan pendapatan yang dapat dilakukan adalah dengan mendistribusikan pendapatan dari masyarakat golongan mampu kepada yang tidak mampu. Salah satu sisi ajaran Islam sebagai upaya dalam pemerataan pendapatan adalah Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).¹

Dalam pandangan syariat Islam, orang yang berinfaq akan memperoleh keberuntungan yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang berinfaq dijamin tidak akan jatuh miskin, malah rezekinya akan bertambah dan jalan usahanya semakin berkembang.² Konsepsi tentang infak merupakan bentuk ibadah yang memiliki dua dimensi, yakni dimensi vertical, yang merupakan wujud dari ketaatan seorang hamba kepada *rabb*Nya. Dan dimensi horizontal atau dimensi sosial, yang merupakan perwujudan dari sikap peduli kepada sesama dari seorang muslim. Hal ini merupakan wujud dari Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* (agama pembawa kasih sayang bagi alam semesta).³ Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, definisi zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum dan sedekah adalah harta atau nonharta yang

¹ Siti Maria Wardayati Dan Siska Putri Imaroh, "Analisis Pengendalian Intern Coso Pada Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS)." *Analisa Journal of Social Science and Religion* Vol. 22 No. 02 (Desember 2015): 228.

² Fawa Idul Makiyah, "Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang *Infak* dalam Tafsir Al-Munir." (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 4.

³ Qurratul 'Aini Wara Hastuti, "Infak Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar." *Jurnal Zakat dan Wakaf* Vol. 3, No. 1 (Juni 2016): 42.

dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.⁴

Pada saat ini penyaluran zakat fitrah, zakat mal ataupun infak dan sedekah telah terkoordinasi dengan baik. Penyaluran zakat fitrah tidak hanya dikumpulkan oleh amil zakat untuk kemudian secara langsung disalurkan ke pihak penerima zakat, infak, dan sedekah (ZIS), namun dana ZIS yang diterima dikelola untuk pengembangan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup bagi penerima dana ZIS. Pengelolaan ZIS telah dilakukan oleh beberapa lembaga dalam keorganisasian Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Kedua-duanya telah mendapat payung perlindungan dari pemerintah. Wujud perlindungan pemerintah terhadap kelembagaan pengelola ZIS tersebut adalah Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.⁵

Infak berasal dari kata “*anfaqa*” yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminology syariat, infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu (8 *ashnaf*), infak boleh diberikan kepada siapapun juga. Sedangkan orang yang mengeluarkan infak disebut *munfiq*.⁶ Adapun ayat yang menjelaskan tentang infak dimana Allah telah mensyariatkan pada Surat al-Baqarah Ayat 267:

⁴ Dewi Purwanti , “Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 6 No. 1 (2020): 101.

⁵ Yosi Dian Endahwati, “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS).” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika Jindah* Vol. 4 No. 1 (Desember 2014): 1357.

⁶ Akhmad Anwar, “Manajemen Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Upaya Peningkatan Status Mustahik Menjadi Muzakki Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Insani (Lazdai) Lampung.” (*Skripsi*, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2019), 21.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”.⁷

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti “benar” sedangkan menurut terminology syariat shodaqoh adalah pemberian sukarela yang dilakukan seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin, setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah, maupun waktunya. Sedangkan orang yang memberikan *shodaqoh* disebut *musshodiq*. Sebenarnya pengertian infak dan *shodaqoh* sama termasuk juga hukum dan ketentuan ketentuannya. Hanya saja jika infak berkaitan dengan materi, *shodaqoh* memiliki arti yang lebih luas dari sekedar material, misal senyum itu *shodaqoh*. Dari hal ini yang perlu diperhatikan adalah jika seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan sekali untuk berinfak dan *bershodaqoh*.⁸

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan”.⁹

Berdasarkan uraian diatas, ZIS harus memiliki kualitas atau efektivitas dalam hal pendistribusian dana ZIS, karena dengan adanya pengelolaan dana ZIS insya Allah akan efektif dan bisa menyalurkan kepada para *mustahiq* yang berhak menerima. Maka dengan ini bisa

⁷ QS. Al-Baqarah (2): 267.

⁸ Akhmad Anwar, “Manajemen Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Upaya Peningkatan Status Mustahik Menjadi Muzakki Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Insani (Lazdai) Lampung.” 22.

⁹ QS. Al-Baqarah (2): 271.

membantu atau mensejahterakan para *mustahiq* melalui dana ZIS yang terorganisasi dalam pendistribusiannya.

Seperti kita ketahui banyak sekali lembaga ZIS yang mengelola dana ZIS terutama pada sektor infak dan sedekah yang harus perlu diketahui pendistribusiannya, oleh karena itu dari uraian diatas sangat menarik bagi peneliti untuk mengangkat judul **“Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM Melalui Program Ekonomi Mandiri di Zakat Center Kecamatan Talun (Studi pada Zakat Center Talun Kabupaten Cirebon)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang analisis manajemen pengelolaan dana infak dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Lembaga Zakat, Wakaf, Infak, dan Sedekah, dengan topik kajian Pengelolaan Lembaga Infak dan Sedekah.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai analisis manajemen pengelolaan dana infak dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM melalui program ekonomi mandiri di Zakat Center kecamatan talun apakah dengan adanya manajemen ini mampu mensejahterakan para penerima infak atau sebaliknya.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada analisis manajemen pengelolaan dana infak dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM melalui program

ekonomi mandiri di Zakat Center kecamatan talun dan dari segi perekonomian masyarakat sekitar yaitu masyarakat Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana Manajemen Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah Melalui Program Ekonomi Mandiri di Zakat Center?
- b. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Penerima Infak Melalui Program Ekonomi Mandiri di Zakat Center?
- c. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bantuan Program Ekonomi Mandiri Melalui Program Ekonomi Mandiri di Zakat Center?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana infak dan shaadaqah melalui program ekonomi mandiri di Zakat Center di Zakat Center.
2. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana infak dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan penerima infak melalui program ekonomi mandiri di Zakat Center.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap program bantuan ekonomi mandiri melalui program ekonomi mandiri di Zakat Center.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah

satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- b. Menyumbangkan pemikiran bagi pengelola Zakat Center dalam proses meningkatkan kesejahteraan UMKM melalui program ekonomi mandiri.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Sebagai referensi bagi pemerintah pusat atau daerah untuk manajemen pengelolaan dana infak dan sedekah di masa yang akan datang suatu saat nanti
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi hasil penelitian yang akan memberikan kontribusi positif bagi kita semua yang ada di bidang ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah menelaah beberapa penelitian berdasarkan penelusuran penyusun mendapatkan beberapa teori dan hasil penelitian pengelolaan dana infak dan sedekah.

1. Anis Khoirun Nisa menulis penelitian dengan judul skripsi “Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Masjid Agung (Lazisma) Jawa Tengah”, hasil dari penelitian ini dijelaskan tentang manajemen pengumpulan zakat, infak dan sedekah di LAZISMA pada tahap perencanaan sudah baik dengan adanya beberapa program penyebaran brosur, penyebaran proposal ke lembaga-lembaga swasta dan pemerintahan, lalu ada juga kerja sama dengan masjid-masjid dan

pengumpulan zakat secara langsung ke sekretariat LAZSIMA.¹⁰ Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri ialah penelitian tersebut terlalu banyak ke lembaga dan sangat baik sekali perencanaannya, namun pada penelitian penulis disini hanya berfokus pada lembaga-lembaga swasta saja. Adapun persamaannya ialah penyebaran proposal ke lembaga-lembaga swasta.

2. Ades Sugita dan Sri Intan Wulandari yang berjudul “Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Lazisnu Kabupaten Cirebon”, hasil dari penelitian ini dijelaskan tentang peranan pengelolaan serta penyaluran dana ZISWAF yang dilaksanakan oleh LAZISNU Kabupaten Cirebon yang mengalokasikan penerimaan dana ZISWAF dari para muzakki yang dialokasikan untuk program pemberdayaan melalui Wirabina NU, dan untuk program pemberdayaan ekonomi umat melalui Wirabina NU yang didistribusikan kepada para *mustahik* dengan berbagai bentuk baik konsumtif maupun produktif yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan ekonomi umat.¹¹ Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri ialah tidak melalui Wirabina NU akan tetapi tetap tujuannya ialah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mandiri. Adapun persamaannya ialah didistribusikan kepada para *mustahik* dengan berbagai bentuk baik konsumtif maupun produktif yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan ekonomi.
3. Rochmatul Chuswinta, Tri Sudarwanto, M Syam'un Rosyadi yang berjudul “Implementasi Pengelolaan Dana Infak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Jombang (Studi Kasus Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng “LSPT”)", hasil dari penelitian ini dijelaskan tentang implementasi pengelolaan dana infak di LSPT menerapkan

¹⁰ Anis Khoirun Nisa, “Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Masjid Agung (Lazisma) Jawa Tengah.” (*skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016), 97.

¹¹ Ades Sugita dan Sri Intan Wulandari, “Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Lazisnu Kabupaten Cirebon.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* Vol. 1.No. 1 (Juli 2020): 10.

fungsi manajemen perencanaan, LSPT merencanakan untuk memberdayakan kaum *dhuafa* produktif yang berada dibawah rata-rata dengan program dhuafa mandiri.¹² Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri ialah penelitian tersebut hanya memberdayakan kaum *dhuafa* yang produktif, tetapi penulis juga selain ke kaum dhuafa merencanakan juga ke para dhuafa yang produktif ke bidang ekonomi mandiri. Adapun persamaanya ialah menerapkan fungsi manajemen perencanaan.

4. Taufiq menulis penelitian yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Dana Infak Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Bitul Mal Kota Lhokseumawe”, hasil dari penelitian ini dijelaskan tentang Manajemen pengelolaan dana infak pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe bila ditinjau menurut ekonomi syariah dilakukan berdasarkan ketentuan serta prosedur yang sudah ditentukan Baitul Mal Kota Lhokseumawe pengumpulan dan pendistribusian diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan serta pendayagunaan infak yang diterapkan berdasarkan tanggung jawab dengan tujuan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Lhokseumawe.¹³ Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri ialah penelitian tersebut tujuannya sangat baik akan tetapi penulis juga selain pendistribusian diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan juga pendistribusian melanjut ke ekonomi mandiri. Adapun persamaanya ialah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.
5. Indria Andriani menulis penelitian yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Lazismu Kota

¹² Rochmatul Chuswinta, Tri Sudarwanto, M Syam'un Rosyadi, “Implementasi Pengelolaan Dana Infak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Jombang (Studi Kasus Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng “LSPT”).” *Journal of Islamic Economics Studies* Vol. 1 No. 3 (Oktober 2020): 174.

¹³ Taufiq, *Manajemen Pengelolaan Dana Infak Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Bitul Mal Kota Lhokseumawe,* (Lhokseumawe: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LHOKSEUMAWE, 2017), ix.

Banjarbaru”, hasil dari penelitian ini dijelaskan tentang Lazismu Kota Banjarbaru dalam manajemen pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah (ZIS) masih kurangnya sosialisasi dalam promosi yang dilakukan Lazismu Kota Banjarbaru sehingga masih banyak muzakki yang belum mengetahui Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah tersebut dalam perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pelaksanaan dana ZIS yaitu dengan cara adanya program-program LAZISMU seperti program khitanan massal, program beasiswa (program *da'i*), program orang tua asuh, program filantropis. Pelaksanaan perencanaan ZIS dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat dan meningkatkan penerimaan dana ZIS.¹⁴ Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri ialah di Zakat Center tidak menggunakan program khitanan masal, tapi lebih mengunggulkan ke ekonomi mandiri dan pendidikan. Adapun persamaannya ialah dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat dan meningkatkan penerimaan dana ZIS.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.¹⁵ Kerangka pemikiran dapat berbentuk uraian kualitatif, model matematis, diagram atau persamaan-persamaan yang langsung berkaitan dengan bidang ilmu yang diteliti.¹⁶

Manajemen pengelolaan dana adalah suatu ilmu untuk mengelola dana atau suatu aktivitas, dalam rangka mencapai suatu tujuan, dengan bekerjasama secara efisien dan terencana dengan baik.¹⁷

Infak ialah melakukan suatu ibadah sosial dengan suka rela, yang diberikan dalam bentuk harta untuk kesejahteraan masyarakat.¹⁸ Infak

¹⁴ Indria Andriani, “Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Lazismu Kota Banjarbaru.” (*Skripsi*, Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin, 2017), 53.

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 216.

¹⁶ Partomo Tiktik Sartika dan Abd Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil atau Menengah dan Koperasi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 13.

¹⁷ Aziz Muslim, “Manajemen Pengelolaan Masjid.” *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* Vol. 5 No. 2 (Desember 2004): 105-114.

berasal dari kata “anfaqa” yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu (8 ashnaf), infak boleh diberikan kepada siapapun juga. Sedangkan orang yang mengeluarkan infak disebut *munfiq*.¹⁹

Sedekah (*shadaqah*) ialah melakukan suatu ibadah sosial dengan suka rela, baik berupa materi maupun non-materi, seperti perbuatan tolong-menolong, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT.²⁰

kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).²¹

Usaha Kecil atau UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.²²

Ekonomi mandiri merupakan sistem dari Zakat Center untuk membantu masyarakat di sektor UMKM untuk dibekali modal kepada penerima infak khususnya di bidang ekonomi mandiri.²³

¹⁸ Eni Devi Anjelina dkk, “Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.” *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* Vol. 4 No. 2 (2020): 139.

¹⁹ Akhmad Anwar, “Manajemen Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Upaya Peningkatan Status Mustahik Menjadi Muzakki Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Insani (Lazdai) Lampung.”, 21.

²⁰ Eni Devi Anjelina dkk, “Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat”, 139.


²¹ Purwana, Agung Eko, "Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Justicia Islamica* Vol. 11 No.1 (2014): 21.

²² Suci, Yuli Rahmini, "Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia." *jurnal ilmiah cano ekonomos* Vol.6 No.1 (2017): 51.

²³ Hasil Wawancara Bersama Manager Zakat Center Pada Tanggal 1 Desember 2022.

Hibah ialah suatu pemberian daripada pemberi kepada penerima yang dibuat atas pemberian yang dilakukan secara sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada pihak lain.²⁴

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *AL-QARDH*. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.²⁵ Dari itu kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

²⁴ Alias Bin Azhar dkk, "Pengurusan Harta Dalam Islam: Perspektif *Hibah* Di Malaysia." *Journal of Human Development and Communication* Volume 3 (2014): 115.

²⁵ FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *AL-QARDH*.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.²⁶ Metodeologi pada penelitian ini dapat dijelaskan lebih lanjut pada uraian di bawah ini:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, pariwisata, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.²⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok budaya ataupun suatu potret kehidupan.²⁸ Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM Melalui Program Ekonomi Mandiri di Zakat Center Kecamatan Talun (Studi pada Zakat Center Talun Kabupaten Cirebon 2022)” langsung kepada para pengelola Zakat Center, dan *mustahiq* dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 2.

²⁷ Albi Anggito dan Johan Stiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 9.

²⁸ Kusmarni, dan Yani, *Studi kasus* (Yogyakarta: UGM Jurnal Edu UGM Press, 2012). 2.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.²⁹ Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada pengelola Zakat Center, masyarakat sekitar dan penerima infak.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini menggunakan metode triangulasi sebagai teknik pengumpulan data. Metode triangulasi adalah usaha mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui beberapa hal sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan se jelas mungkin kepada subjek penelitian.³¹ Wawancara yang akan dilakukan penulis adalah wawancara bertahap kepada beberapa pengelola Zakat Center Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Wawancara bertahap ini adalah wawancara yang dilakukan secara bertahap yang mana ketika peneliti merasa kurang atas data yang

²⁹ Arikunto, Suharsimi, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

³⁰ Lexy J. Moleong, M.A, *Metode Penelitian Survei* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 186.

³¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

diperoleh, maka peneliti dapat datang kembali untuk melakukan wawancara.

b. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.³² Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.³³ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lokasi.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.³⁴ Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga

³² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 143.

³³ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014),

³⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 244.

sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut.³⁵

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jl. Jati Raya Dusun Arum Sari No. 1, RT. 03/ RW. 12, Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45171.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab Kesatu

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

³⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 246-252.

2. Bab Kedua

Menguraikan tentang landasan teori mengenai manajemen pengelolaan dana infak dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq.

3. Bab Ketiga

Membahas tentang profil lembaga Zakat Center, visi dan misi lembaga Zakat Center yang terletak di di Jl. Jati Raya Dusun Arum Sari No. 1, RT. 03/ RW. 12, Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45171.

4. Bab Keempat

Berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai manajemen pengelolaan dana infak dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM melalui program ekonomi mandiri di Zakat Center yang terletak di di Jl. Jati Raya Dusun Arum Sari No. 1, RT. 03/ RW. 12, Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45171.

5. Bab Kelima

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

